



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BOGOR

Nomor : 100.3.7.1/37/PKS/KS-Banhuk/VII/2025

Nomor : AHU-HH.04.02-41

Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (03-07-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. A. AGUS RIDALLAH : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bogor Nomor 100.3.7.1/681-KS-Banhuk tanggal 26 Juni 2025, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Nomor 40 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HANTOR SITUMORANG : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, 12940, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-80.KP.03.03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di

Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. PIHAK KEDUA adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, perlu disediakan fasilitas dan kemudahan akses yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban atas pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. bahwa beberapa Kementerian, Lembaga serta beberapa pihak Korporasi termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik, tanggal 28 Juni 2022, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf d, pelaksanaan lebih lanjut dari Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini akan disepakati dan dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama, Rencana Kerja, dan/atau bentuk kesepakatan lain yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang dianggap perlu, disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh

- pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf c, PIHAK KEDUA bermaksud untuk mengisi dan mendukung Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Bogor guna memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - g. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 8. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

9. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
12. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 67); dan
15. Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), dan PT PLN (Persero), tanggal 28 Juni 2022 Nomor 119/M.KS.00/2022, Nomor 100/3646/SJ, Nomor 1/NK/MA/2022, Nomor NK-9/MK.01/2022, Nomor M.HH-4.HH.04.05 Tahun 2022, Nomor 8 Tahun 2022, Nomor 11/SKB-HK.03.01/VI/2022, Nomor 6 Tahun 2022, Nomor NK/17/VI/2022, Nomor

NK/21/VI/KA/HK.02/2022/BNN, Nomor KS.01.01.1.2.06.22.33, Nomor 55/KA-MoU/KS.01/VI/2022, Nomor 223/PKS/VI.2022, Nomor 22/MoU/0622, Nomor MoU/18/062022, Nomor MoU-7/DIR/2022, Nomor 0028.MoU/HKM.05.03/C01000000/2022, tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bogor, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
- b. Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bogor selanjutnya disingkat MPP adalah tempat pelayanan publik di Kabupaten Bogor yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bogor; dan
- c. Perjanjian adalah Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bogor.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan MPP.
- (2) Tujuan Perjanjian adalah untuk mengoptimalkan peran PARA PIHAK dalam mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan PIHAK KEDUA pada MPP.

Pasal 3

OBJEK DAN LOKASI

- (1) Objek Perjanjian ini adalah Pelayanan Publik PIHAK KEDUA dalam MPP.
- (2) Lokasi objek Perjanjian ini adalah MPP terletak yang di Jalan Tegar Beriman Nomor 40 Cibinong Kabupaten Bogor.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah penyelenggaraan Pelayanan Publik PIHAK KEDUA di MPP, yang terdiri dari:

- a. pelayanan pada Direktorat Perdata;
- b. pelayanan pada Direktorat Tata Negara;
- c. pelayanan pada Direktorat Pidana;
- d. pelayanan pada Direktorat Badan Usaha; dan
- e. pelayanan pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional.

Pasal 5

SARANA

- (1) PIHAK KESATU menyiapkan fasilitas berupa sarana pendukung operasionalisasi pelayanan berupa:
 - a. 1 (satu) buah meja pelayanan;
 - b. 3 (tiga) buah kursi pelayanan dengan peruntukan 1 (satu) buah bagi petugas *customer service* dan 2 (dua) buah bagi pelanggan;
 - c. 1 (satu) unit *personal computer* dan printer;
 - d. layanan internet dengan koneksi menggunakan VPN (*Virtual Private Network*); dan
 - e. tulisan 'DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM'.
- (2) PIHAK KEDUA menyediakan perangkat kerja pendukung operasionalisasi lainnya.
- (3) Kepemilikan sarana yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK berada dalam penguasaan dan dicatat sebagai aset masing-masing PIHAK.

Pasal 6

PRASARANA

- (1) PIHAK KESATU menyiapkan fasilitas berupa prasarana penunjang utama fasilitas pendukung operasionalisasi pelayanan berupa:
 - a. bangunan Gedung MPP;
 - b. ruangan tempat pelayanan;
 - c. listrik;
 - d. tempat parkir; dan

- e. mesin antrian.
- (2) PIHAK KEDUA menyediakan:
 - a. televisi; dan
 - b. media promosi.
- (3) Kepemilikan prasarana yang dibangun oleh masing-masing PIHAK berada dalam penguasaan dan dicatat sebagai aset masing-masing PIHAK.

Pasal 7

PENUGASAN DAN PEMBINAAN PEGAWAI

- (1) PARA PIHAK menugaskan pegawai/sumber daya manusia yang berkompeten untuk melaksanakan pelayanan kepada pelanggan/masyarakat yang menjadi kewenangan masing-masing PIHAK.
- (2) Masing-masing PIHAK melakukan pembinaan terhadap pegawainya yang ditugaskan.

Pasal 8

OPERASIONALISASI

- (1) PIHAK KESATU menetapkan jam operasionalisasi Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA pada setiap minggunya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin s.d. hari Kamis : pukul 08.30 s.d. 15.00 WIB
 - b. Hari Jumat : pukul 08.30 s.d. 15.30 WIB
 - c. Istirahat hari Senin s.d. hari Kamis: pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB
 - d. Istirahat hari Jumat : pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB
- (2) Petugas layanan PIHAK KEDUA diwajibkan tiba sebelum jam operasionalisasi layanan dibuka untuk masyarakat.

Pasal 9

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. membuat tata tertib pelaksanaan layanan pada MPP;
 - b. memperoleh petugas layanan yang berkompeten sebanyak 1 (satu) orang atau sesuai dengan kebutuhan untuk ditempatkan pada lokasi pelayanan dari PIHAK KEDUA;
 - c. memperoleh standar pelayanan sesuai jenis layanan yang disediakan di MPP dari PIHAK KEDUA; dan

- d. memperoleh data dan informasi jumlah penerima layanan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA setiap bulan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. memperoleh sarana dan prasarana pada MPP sesuai Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dengan tidak dikenakan biaya apapun (gratis);
 - b. menentukan sistem antrian pendaftaran serta jumlah kuota sesuai dengan ketentuan dan kapasitas kerja;
 - c. mendapatkan waktu istirahat bagi petugas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan huruf d, kecuali dan apabila terdapat keperluan yang mendesak; dan
 - d. mendapatkan fasilitas parkir dari PIHAK KESATU bagi petugas layanan yang dibebaskan dari biaya.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. menyediakan sarana dan prasarana pada MPP dan fasilitas pendukung lainnya sesuai Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dengan tidak dikenakan biaya apapun (gratis);
 - b. melakukan pemeliharaan prasarana yang disediakan;
 - c. melakukan publikasi kepada masyarakat tentang keberadaan MPP dan jenis pelayanan yang disediakan;
 - d. memberikan waktu istirahat bagi petugas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan huruf d, serta apabila terdapat keperluan yang mendesak; dan
 - e. memfasilitasi parkir bagi petugas layanan PIHAK KEDUA yang dibebaskan dari biaya.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. menyelenggarakan pelayanan, informasi pelanggan dan pengaduan pelanggan pada MPP;
 - b. menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan ketentuan waktu pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - c. melakukan integrasi pelayanan yang berada di ruang MPP;
 - d. menyampaikan data dan informasi jumlah penerima layanan kepada PIHAK KESATU setiap bulan;
 - e. menyediakan dan memfasilitasi sumber daya manusia yang berkompeten, anggaran, sistem, dan sumber daya lainnya dalam penyelenggaraan pelayanan di MPP sesuai dengan kewenangannya;
 - f. melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana yang disediakan PIHAK KESATU; dan

- g. mematuhi tata tertib pelaksanaan layanan pada MPP yang dibuat oleh PIHAK KESATU.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
JANGKA WAKTU,

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Juni 2027.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini terlebih dahulu menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13
RISIKO

- (1) Apabila terjadi peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK atau peristiwa kahar (*force majeure*), maka PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas kerusakan pada sarana dan prasarana dari masing-masing PIHAK yang berada di MPP.
- (2) Yang termasuk atau peristiwa kahar (*force majeure*) adalah:
 - a. bencana alam; atau
 - b. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 14
PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PIHAK lainnya dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian dengan mengenyampingkan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah sebelumnya memberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, namun tidak diindahkan.

- (2) Perjanjian ini berakhir karena:
 - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
 - b. pembatalan secara sepihak oleh salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 - d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian karena keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1).
- (3) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dituangkan dalam Nota Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing PIHAK yang masih harus diselesaikan.

Pasal 15 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat mengadakan pertemuan untuk melakukan monitoring dan koordinasi yang diselenggarakan 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 16 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menurut atau pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dan dialamatkan kepada:
 - a. PIHAK KESATU : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
 - Tujuan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor
 - Alamat : Jalan Tegar Beriman Nomor 40 Kabupaten Bogor 16914

Telepon : (021) 8751090
Faksimile : (021) 8750871
Pos-el : dpmptsp@bogorkab.go.id

b. PIHAK KEDUA : DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Tujuan : Ketua Tim Penanganan Kerja Sama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, 12940

Call center : 1500105

Pos-el : kerjasama@ahu.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menjurat atau pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK dengan pengiriman yang ditujukan ke data korespondensi terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 17

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 18

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian kepemimpinan dan/atau perubahan nama/nomenklatur/struktur organisasi di lingkungan PARA PIHAK, pelaksanaan Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat sesuai ketentuan Perjanjian dan peraturan perundang-undangan

Pasal 19
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di tempat kedudukannya masing-masing pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, serta sisanya tanpa meterai masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sehat dan dilandasi itikad baik tanpa adanya paksaan dan intervensi dari pihak lain.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

